



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Tahun 2022

Dinas Komunikasi Dan Informatika

 <https://kominfo.kotabogor.go.id>

 Jl. Ir. H. Juanda No 10 Kota Bogor


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun Anggaran 2022.

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan menginformasikan gambaran kinerja yang telah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi sepanjang Tahun Anggaran 2022, berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah disepakati dan disusun dalam DPA 2022 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2022 dengan analisis perbandingan antara rencana dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan.

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai tolak ukur dalam menyusun strategi kebijaksanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan pelaksanaan *e-Government* di Kota Bogor.

Bogor, Desember 2022

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala, <u>Rahmat Hidayat, S.Sos, MM</u> Pembina Utama Muda
---	---

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR HUKUM.....	2
B. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTABOGOR.....	4
1. Struktur Organisasi	5
2. Tugas dan Fungsi.....	7
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah	7
4. Daftar Asset yang Dikelola.....	9
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	11
A. KETERKAITAN FUNGSI DENGAN MISI RPJMD.....	11
B. TUJUAN DAN SASARAN	11
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	12
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	14
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN	14
1. Urusan Komunikasi dan Informatika	14
2. Urusan Statistik.....	15
3. Urusan Persandian	15
B. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	16
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	16
2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	22
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.....	27
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.....	43
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	46
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	48
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.....	52
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN	52
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	53
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH.....	53
B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA.....	53
C. PRESTASI DAN PENGHARHAAN	55
BAB VI PENUTUP.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor merupakan salah satu dinas yang menangani urusan wajib dibidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan Visi Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga, sehingga keberadaannya perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan seiring dengan tuntutan jaman dan kemajuan teknologi.

Dalam rangka menuju dunia informasi global yang mengedepankan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dituntut untuk aktif memfasilitasi proses akselerasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) disegala sektor. Sehingga akan tercipta peningkatan efisiensi dan efektifitas dibidang pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke wilayah pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Diharapkan peran TIK dapat menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintah kepadapublik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Pemerintah Pusat telah mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional. Pelayanan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (*e-government*) diharapkan dapat mendukung tugas fungsi Pemerintahan kearah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu merumuskan program dan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat

menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi dan transparansi. Hal ini dalam rangka untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor terus mengembangkan TIK serta Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun belum maksimal karena berbagai persoalan masih mewarnai proses penyelenggaraannya antara lain dalam aspek kebijakan, perencanaan, kelembagaan, aplikasi, infrastruktur dan anggaran.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah berupaya menangani permasalahan ini antara lain dengan menetapkan kebijakan pembangunan infrastruktur secara bertahap, pengembangan aplikasi, penyebarluasan informasi publik, mengikuti bimbingan teknis Sumber Daya Manusia dan kajian kelembagaan serta melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa pemangku kepentingan.

A. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi;
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019- 2024;
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan e-Government;
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 163 Tahun 2021 tentang tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Kota Bogor;
26. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2022 Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024.

B. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTABOGOR

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor merupakan salah satu dinas yang mengampu 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan Visi Kota Bogor yaitu Terwujudnya Kota Bogor sebagai

Kota Yang Ramah Keluarga, sehingga keberadaannya perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan seiring dengan tuntutan jaman dan kemajuan teknologi. Keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk percepatan penyampaian informasi dan mendukung pelayanan publik melalui pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sesuai dengan Misi Kedua Pemerintah Kota Bogor yaitu Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas.

Pemanfaatan Informasi dan Komunikasi telah menjadi tren baru bahkan merambah kepada tata kelola pemerintahan, bahkan dikuatkan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Dengan data pemerintahan yang dikelola secara elektronik diharapkan teknik pengumpulan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan memberikan dukungan terhadap pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.

Pemerintah daerah berperan secara optimal dengan berusaha melakukan akselerasi dengan memanfaatkan teknologi dalam menyikapi kondisi kekinian dengan menerapkan konsep *smart city*. Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Bogor sebagai leading sektor dalam implementasi *smart city* berusaha mewujudkan komitmen, peran dan pengabdian dalam mendorong percepatan pemanfaatan TIK bagi tata kelola pemerintah daerah serta memberi layanan prima kepada masyarakat dan menjadikan Kota Bogor sebagai *smart city* sebagai upaya peningkatan layanan terhadap masyarakat.

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 163 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor Kota Bogor, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor termasuk kedalam Dinas Tipe A yang terdiri dari:


a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Kelompok Substansi Keuangan;

3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Statistik Sektoral membawahkan:**
1. Kelompok Substansi Metadata Statistik Sektoral;
 2. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Statistik Sektoral;
 3. Kelompok Substansi Infrastruktur Statistik Sektoral;
- d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan;**
1. Kelompok Substansi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi;
 2. Kelompok Substansi Komunikasi Publik;
 3. Kelompok Substansi Kemitraan Media Komunikasi;
- e. Bidang Jaringan, Domain dan Persandian membawahkan:**
1. Kelompok Substansi Tata Kelola Domain;
 2. Kelompok Substansi Infrastruktur Jaringan;
 3. Kelompok Substansi Persandian dan Keamanan Informasi;
- f. Bidang e-Government, membawahkan:**
1. Kelompok Substansi Tata Kelola e-Government;
 2. Kelompok Substansi Pusat Data;
 3. Kelompok Substansi Layanan Aplikasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor



Sumber : Diskominfo Tahun 2022

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 163 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

a. Tugas

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan dan perumusan kebijakan di pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- 4) pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis Kelamin:

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Jabatan Pegawai	Jenis Kelamin	
	Perempuan	Laki-laki
Kepala Dinas		1
Sekretaris		1
Kepala Bidang		4
Kepala Sub Bagian		1
Jabatan Fungsional Tertentu	7	12
Pelaksana	12	11
JUMLAH TOTAL	19	30
	49	

Sumber : Diskominfo Tahun 2022

b. Berdasarkan Eselon Jabatan dan Golongan:

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan dan Golongan

No	Jabatan Pegawai	Eselon	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV				Jumlah	
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
1	Kepala Dinas	IIa														1				1
2	Sekretaris	IIIa														1				1
3	Kepala Bidang	IIIb											1	3						4
4	Kepala Sub Bagian	IVa													1					1
5	Jabatan Fungsional Tertentu	-							1	2	2	10	4							19
6	Pelaksana	-						5	3	9	3	1	2							23
Jumlah								5	3	10	5	5	13	6	1	1				49

Sumber : Diskominfo Tahun 2022

c. Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan:

Tabel 1.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan

Jabatan Pegawai	Pendidikan									Jumlah
	SD	SMP	SMA	D1	D3	D4	S1	S2	S3	
Kepala Dinas								1		1
Sekretaris								1		1
Kepala Bidang						1	1	2		4
Sub Bagian							1			1
Jabatan Fungsional Tertentu					2		10	7		19
Pelaksana			4		6		11	2		23
TOTAL										49

Sumber : Diskominfo Tahun 2022

4. Daftar Asset yang Dikelola

Tabel 1.4
Prasarana dan Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Kendaraan Roda 4	6	unit
2.	Kendaraan Roda 2 Matic 150 cc	7	unit
3.	PC	79	unit
4.	Laptop core i3	5	unit
5.	Printer inkjet	32	unit
6.	AC	34	unit
7.	Mesin Tik Elektrik	2	unit
8.	Mesin Penghancur	3	unit
9.	Dispenser	5	unit
10.	Kulkas 2 Pintu	3	unit
11.	Vacuum Cleaner 1000 watt	2	unit
12.	Lemari Besi	9	unit
13.	Filling Cabinet	19	unit
14.	Kursi Kerja Putar	34	unit
15.	Meja Kerja	61	unit
16.	Kursi Tamu	5	unit
17.	Laptop core i7	15	unit
18.	Laptop core i5	1	unit
19.	Laptop (berbagai merk)	13	unit
20.	Hardisk External	4	unit
21.	Monitor 21.5	1	unit
22.	Proyektor	4	unit
23.	Layar Proyektor	3	unit
24.	Lemari Rak Arsip Kayu	17	unit
25.	Anjungan Informasi Publik	18	unit
26.	Server	14	Paket
27.	Genset	1	unit
28.	CCTV Taman Kota	7	unit
29.	CCTV Monitoring	34	unit
30.	Handy Talky	23	unit
31.	Drone	3	unit
32.	Action Camera	1	unit
33.	Camera	5	unit
34.	Tripod	6	unit
35.	Printer Epson	14	unit
36.	Lemari Locker	1	unit
37.	Microphone Headseat	17	unit
38.	Anti Virus Sophos	1	Paket
39.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Jalur Bogor Barat dan Jalur Kelurahan Loji	1	Paket
40.	Jaringan FO Intranet Kota Bogor Jalur Tanah Sareal Rute Sukaresmi-Sukadamai	1	Paket
41.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Closure Cipaku – Pamoyanan	1	Paket
42.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Rute Cibuluh - Tanah Baru	1	Paket
43.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Closure PUPR dan BPKSDA (Gedung Baru)	1	Paket

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
44.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota BogorFO Rumdin - MPP	1	Paket`
45.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota BogorFO Payonan - Rangga Mekar	1	Paket`
46.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota BogorFO Damkar - Sukasari	1	Paket`
47.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota BogorFO Genteng - Kertamaya	1	Paket`
48.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota BogorFO Semplak - Curug	1	Paket`
49.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota BogorFO MPP - Kel. Babakan	1	Paket`
50.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor FO Kel. Sukadamai - Puskesmas Mekarwangi	1	Paket`
51.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota BogorFO Puskesmas Mekarwangi - PUPR	1	Paket`
52.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota BogorFO Damkar - Kel.Katulampa	1	Paket`

Sumber : Diskominfo Tahun 2022

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. KETERKAITAN FUNGSI DENGAN MISI RPJMD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mendukung terlaksananya misi kedua pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024, yaitu “Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas”. Untuk mewujudkan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bogor sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Sasaran 1 : a. Tersedianya Data Statistik Sektoral
b. Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi
c. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah

Tujuan 2 : Peningkatan kualitas smart government

Sasaran 2 : Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, diperlukan langkah-langkah strategi dan kebijakan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tersedianya Data Statistik Sektoral	Meningkatkan kerjasama pengelolaan satu data statistik sektoral yang berkualitas melalui komunikasi dan pertukaran data	Menjadikan Diskominfo sebagai satu-satunya sumber data dan informasi Statistik Sektoral
Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi	Menyediakan sarana dan prasarana keamanan informasi	Merumuskan regulasi yang mengatur tentang keamanan informasi.
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Menciptakan tata kelola profesional dengan tertib administrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran	Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance	Meningkatkan tata kelola kelembagaan.	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM TIK.
	Meningkatkan kapasitas infrastruktur TIK.	Peningkatan prasarana dan sarana data center sesuai standar.
		Penyediaan jaringan fiber optik di perangkat daerah.
		Penetapan regulasi pengelolaan server.
		Memenuhi Kebutuhan Server Back Up Data dan DRC.
Penyediaan dan Pemeliharaan CCTV.		

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Melaksanakan penataan dan pemeliharaan CCTV se-Kota Bogor.
		Melaksanakan Layanan Telekonferensi Pemerintah.
	Meningkatkan Layanan Interoperabilitas.	Menyelenggarakan Layanan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi bagi Seluruh Perangkat Daerah dengan menetapkan standar format data dan aplikasi.
		Menyelenggarakan Layanan Application Programm Interface (API) daerah.
		Melaksanakan layanan epository/Datawarehouse.
		Penetapan Regulasi tentang Hak Akses, Pengelolaan Data Base dan Datawarehouse.
		Meningkatkan jumlah sistem informasi yang diintegrasikan.
	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Penyebarluasan informasi pemerintah daerah kepada masyarakat berbasis elektronik dan media cetak.
Mengatasi kesenjangan waktu pelayanan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik	Integrasi layanan pengaduan non kedaruratan (call center) dengan layanan kedaruratan (NTPD) yang beroperasi selama 24 jam setiap hari	

Sumber : Diskominfo Tahun 2022

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai berikut :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor melalui 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 25.126.300.578,- (dua puluh lima milyar seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah). Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan tercapai realisasi keuangan sebesar Rp. 24.702.108.136,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus dua juta seratus delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) atau 98,31% (Sembilan puluh delapan koma tiga satu persen).

Tabel 3.1.

Capaian RPJMD Urusan Komunikasi dan Informatika

NO	URUSAN PEMERINTAH / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
16	Urusan Komunikasi dan Informatika				
16.01	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	A	100
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan	3,40	3,40	100

NO	URUSAN PEMERINTAH / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
		Masyarakat			
16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi publik	Level Cukup Informatif	Level Cukup Informatif	100 %
16.03	Program Aplikasi Informatika	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,72 indeks	3,5 indeks	128,68 %
		Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	3,1 indeks	1,7 indeks	54,84 %
		Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,34 indeks	2,50 indeks	106,84 %
		Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	2,8 indeks	1,0 indeks	35,71 %

Sumber : Diskominfo 2022

2. Urusan Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor melalui 1 (tiga) program 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 162.624.000,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah). Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan tercapai realisasi keuangan sebesar Rp. 159.424.400,- (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau 98,03% (Sembilan puluh delapan koma nol tiga persen).

Tabel 3.2.
Capaian RPJMD Urusan Statistik

NO	URUSAN PEMERINTAH PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
20	Urusan Statistik				
20.01	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektora	79%	86%	108,86
		Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	0,3%	1,03%	343,33

Sumber : Diskominfo 2022

3. Urusan Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, melalui 1 (satu) program 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 125.196.500,- (seratus dua puluh lima juta seratus Sembilan puluh

enam ribu lima ratus rupiah). Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan tercapai realisasi keuangan sebesar Rp. 124.996.900,- (seratus dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) atau 98,44% (Sembilan puluh Sembilan koma empat empat persen).

Tabel 3.3.
Capaian RPJMD Urusan Persandian

NO	URUSAN PEMERINTAH PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
21	Urusan Persandian				
21.01	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level 2	Level 2	100

Sumber : Diskominfo 2022

B. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 6 (enam) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub Kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tahun 2022 adalah 85,00 termasuk dalam kategori A (memuaskan) dan Implementasi SAKIP telah meningkat dari tahun sebelumnya (2021) yaitu 80,38 (A). Total nilai AKIP hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun ini (2022) lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2021), namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen/Sub Komponen penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, berdasarkan RPJMD, memiliki target kinerja 4 dokumen perencanaan perangkat daerah.

Realisasi kinerja yang dicapai yaitu 4 dokumen perencanaan perangkat daerah, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja, menyusun 4 dokumen, meliputi : Renja, LKIP, LPPD, LKPJ.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pembayaran gaji dan tunjangan ASN terealisasi 100% dengan terbayarkannya gaji dan tunjangan seluruh ASN Dinas selama 1 tahun.

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, berdasarkan RPJMD, memiliki target kinerja 686 orang bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

Realisasi kinerja yang dicapai yaitu 686 orang bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, sehingga tingkat capaiannya 100%.

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi umum PD merupakan sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan dalam setiap instansi, bahkan instansi pemerintah yang salah satunya Dinas Kominfo.

Kegiatan Dinas khususnya perkantoran tak lepas dari kegiatan pelayanan administrasi umum PD. Hal ini sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan. Kegiatan ini seluruhnya menunjang keberlangsungan aktivitas perkantoran, sehingga menjadikan kegiatan kantor berjalan baik

1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Pada sub kegiatan **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**, berdasarkan RPJMD, memiliki target kinerja 1 Paket Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.

Realisasi kinerja yang dicapai yaitu 1 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, sehingga tingkat capaiannya 100%, yaitu tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 1 (satu) tahun yaitu Alat Listrik

1.3.2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, berdasarkan RPJMD, memiliki target kinerja 4 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

Realisasi kinerja yang dicapai yaitu 4 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk kenyamanan kerja dan kelancaran tugas administrasi berupa Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Perabotan Kantor, Air mineral Galon, Makan dan Minum Rapat, dan Surat Kabar/ Majalah, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan cepat dan tepat waktu dalam penyelesaian pelaksanaan tugas

1.3.3. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, berdasarkan RPJMD, ditetapkan target kinerja 1 Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.

Realisasi kinerja yang dicapai yaitu 1 Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan berupa map dan amplop dinas agar seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran.

1.3.4. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, berdasarkan RPJMD, ditetapkan target kinerja 1 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Realisasi kinerja yang dicapai yaitu 1 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya kecakupan kebutuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ke luar daerah yang baik selama 1 (satu) tahun.

1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, berdasarkan RPJMD, ditetapkan target kinerja 8 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.

Realisasi kinerja yang dicapai 8 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin berupa Tangga Fiberglass, Camera Conference, laptop dan PC, dan printer dalam rangka memperlancar operasional kegiatan perkantoran.

1.4.2. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, berdasarkan RPJMD, ditetapkan target kinerja 4 Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan.

Realisasi kinerja yang dicapai 4 Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor berupa 4 unit AC Split.

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jasa penunjang urusan pemerintah Daerah merupakan sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan dalam setiap instansi, bahkan instansi pemerintah yang salah satunya Dinas Kominfo.

Adapun pelayanan administrasi perkantoran meliputi kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Agar pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan perencanaan dan pendanaan setiap aktivitas dengan baik

1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, berdasarkan RPJMD, ditetapkan target kinerja 1 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

Realisasi kinerja yang dicapai 1 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan tujuan agar tercapainya kelancaran pelaksanaan kegiatan pembayaran Tagihan Telepon.

1.5.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, berdasarkan RPJMD, ditetapkan target kinerja 1 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

Realisasi kinerja yang dicapai 1 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan honorarium Supporting staf, dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, dengan tujuan agar tercapainya kelancaran

pelaksanaan kegiatan. Rincian supporting staf non PNS pada Diskominfo pada tahun 2022 adalah :

- 1) Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 6 orang,
- 2) tersedianya Operator BGR, CC Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebanyak 6 orang,
- 3) Tersedianya Operator Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat sebanyak 13 orang,
- 4) Tersedianya Pengelola Admin Website Kota Bogor sebanyak 2 orang,
- 5) Tersedianya Pengelola Aplikasi Pemerintah Kota Bogor sebanyak 1 orang,
- 6) Tersedianya Pengelola Aplikasi Website Kelurahan sebanyak 1 orang,
- 7) Tersedianya Pengelola Aplikasi Website Puskesmas sebanyak 1 orang,
- 8) Tersedianya Pengelola Media Komunikasi Publik sebanyak 10 orang,
- 9) Tersedianya Pengelola Portal Data sebanyak 2 orang,
- 10) Tersedianya Pengelola Web Design Pengembangan Aplikasi 2 orang,
- 11) Tersedianya Pengelola Website Perangkat Daerah sebanyak 2 orang,
- 12) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Penyebaran Informasi sebanyak 10 orang,
- 13) Tersedianya Tenaga Non ASN CCTV sebanyak 2 orang,
- 14) Tersedianya Tenaga Non ASN Jaringan sebanyak 5 orang,
- 15) Tersedianya Tenaga Non ASN Pusat Data sebanyak 3 orang
- 16) Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi sebanyak 2 orang.

1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, berdasarkan RPJMD, ditetapkan target kinerja 13 unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

Realisasi kinerja yang dicapai 13 unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan

Perizinannya, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan selama 1 (satu) tahun yaitu 7 unit kendaraan roda 2 dan 6 unit kendaraan roda 4.

1.6.2. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, berdasarkan RPJMD, ditetapkan target kinerja 50 unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.

Realisasi kinerja yang dicapai 50 unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa Tinta dan toner, AC Split, PC dan Printer Printer dalam rangka memperlancar operasional kegiatan perkantoran.

1.6.3. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, berdasarkan RPJMD, ditetapkan target kinerja 1 unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi.

Realisasi kinerja yang dicapai 1 unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa pemeliharaan bangunan gedung kantor untuk mendukung pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota.

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Niai Keterbukaan informasi Publik mencapai level cukup infotmatif. Dimana setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan

dapat diakses. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang mudah. Adapun Cukup informatif ini berdasarkan hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap tahun oleh komisi informasi Provinsi Jawa Barat dengan nilai 79,8 untuk Pemerintah Kota Bogor.

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub Kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

2.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.4.
Capaian Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
16.02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	90%	90%	100
		Persentase PD yang aktif menyebaluaskan informasi melalui media sosial dan website	66%	100%	151,52
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	90%	93,6%	104
		Persentase PPID PD yang aktif	90%	90%	100

Sumber : Diskominfo 2022

Dari 4 indikator kinerja, keseluruhan memiliki capaian 100% dan di atas 100%. Hal yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator adalah :

- 1) Adanya Kerjasama yang solid di wilayah kecamatan dan kelurahan, dimanan penyebaran komunikasi dilakukan melalui jubar digital masing-masing wilayah dalam menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota.
- 2) Semua perangkat daerah kota bogor mempunyai website dan media sosial yang dipergunakan untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan, capaian program-program di masing-masing perangkat daerah.

- 3) Pengaduan masyarakat yang masuk melalui sistem aplikasi sibadra langsung di eskalasi oleh tim admin kepada admin di perangkat daerah untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah yang sifatnya pengaduan pelayanan publik, Hambatan masih ada PD yang belum menindaklanjuti aduan masyarakat berkaitan dengan pekerjaan yg sifatnya fisik
- 4) Perangkat daerah sebagai PPIID utama dan ppid pelaksana di lingkungan pemkot bogor secara aktif melaksanakan fungsi ke PPIID an sesuai UU keterbukaan informasi publik, Faktor penghambat dari ke PPIID an ini adalah bahwa masih ada sebagian PD yang tidak memiliki anggaran atau dengan kata lain tidak adanya anggaran yang mendukung ke PPIID an.

2.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, berdasarkan RPJMD, ditetapkan target kinerja 3 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

Realisasi kinerja yang dicapai 3 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

- 1) Terealisasi 24 Konten/video yang berisi kegiatan pimpinan yang di publikasikan melalui channel youtube. 24 Konten/video yaitu :
 - a. Launching Aplikasi SIMRS RSUD Kota Bogor
 - b. Mengunjungi tempat pembuatan sepatu James Bond di Bogor
 - c. Ayo Lari bersama ALTI
 - d. Mipit Amit Ngala Menta
 - e. Jalur Kereta Bogor - Sukabumi Kembali Aktif
 - f. Safari ramadhan, Ngabuburit Berbagi bersama Warga
 - g. Pawai Obor Menyambut bulan Suci Ramadhan
 - h. Apeksi Sinergi, Healthy Cities Summit 2022
 - i. ASN Makin Keren, Produk Lokal Paten
 - j. Helaran Hari Jadi Kota Bogor ke 540 Raharja Salawasna
 - k. Hari Jadi Bogor ke 540 | Abhinaya Satya Lestari

- l. Surken Fest: Festival UMKM terbesar, UMKM Laris Manis
 - m. Lebih dari Sekedar Berkebun, Bogor Berkebun dibahas di G20
 - n. Youth City Changers: Anak Muda Kreatif Perubah Kota!
 - o. Public Space: Citayem Fashion Week - Bakal Ada di Bogor!
 - p. Rangkaian HUT RI ke 77 Tahun 2022 Tingkat Kota Bogor
 - q. Semangat Kolaborasi di Supermentor
 - r. Cek Peredaran Obat Sirup di Apotek bersama Menko-PMK
 - s. Kota Bogor Panen Emas
 - t. Bima Arya: Tasik Resik, Tasik Asik #thepowerofemakemak
 - u. PSB Bogor Hingga Kopi Liong Bulan di Sudut Pasar Cihapit
 - v. Bima Arya Kembali ke Karawang
 - w. Pekan Hak Asasi Manusia di Kota Bogor
 - x. Pekan HAM Kota Bogor: Memanusiakan Manusia, Memuliakan Manusia
- 2) Tersedianya Leaflet Media Penyebaran Informasi 197 lembar berisi rangkuman informasi mengenai program smartcity di kota bogor yang disiapkan untuk pameran-pameran
 - 3) Tersedianya Booklet Smart City 300 buku sebagai media internal yang berisi capaian program Smart City di Kota Bogor

2.1.2. Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik, berdasarkan RPJMD, ditetapkan target kinerja 1 Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik.

Realisasi kinerja yang dicapai 1 Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik, sehingga tingkat capaiannya 100%. Yaitu terealisasinya sosialisasi, monitoring, dan evaluasi terkait pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat kepada 36 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

- 1) Penyebaran kuisisioner sebanyak 36 lembaga,
Penyebaran kuisisioner dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2022, disebar kepada 36 OPD di lingkungan pemerintah kota bogor. Sebagian OPD tersebut ada yang sudah masuk laporan data kuisisionernya ke Diskominfo pada bulan

Januari 2023. Hambatan utama adalah kurang kooperatifnya OPD dalam melaksanakan pengisian kuisisioner dan penyebaran informasi publik. Pelaksanaan pengisian kuisisioner ini dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana peraturan Keterbukaan informasi publik dilaksanakan di perangkat daerah lingkungan pemerintah kota bogor. Kegiatan terkait ke-PPID-an dan keterbukaan informasi publik ini dilakukan tanpa anggaran.

2) 1 Dokumen Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Satu buah dokumen yang berisi rangkuman hasil penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang dikompilasi dari instansi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Laporan tersebut memuat dari tiga sub kegiatan, yaitu Kemitraan media, Komunikasi Publik, dan Pelayanan informasi public.

3) Terselenggaranya 1 Paket Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sibadra

Pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi sibadra selama periode satu tahun. Pemeliharaan dilakukan baik aplikasi berbasis website maupun mobile (android dan IOS). Pemeliharaan diantaranya adalah melakukan perbaikan teknis saat terjadi kendala, pencegahan terjadi kendala teknis, maupun melakukan update sistem secara berkala.

2.1.3. Sub kegiatan Layanan Hubungan Media

Pada sub kegiatan Layanan Hubungan Media, berdasarkan RPJMD, ditetapkan target kinerja 4 Layanan Hubungan Media.

Realisasi kinerja yang dicapai 4 Layanan Hubungan Media, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

- 1) Advertorial dan Analisis Media Cetak, Elektronik dan Online 1 Tahun, berupa publikasi informasi melalui media cetak 240 kali tayang, media online 330 kali tayang, dan media elektronik 36 kali siaran dalam 1 tahun tujuan utamanya adalah untuk mempublikasikan kebijakan pemerintah kota bogor.

- 2) Terselenggaranya Jumpa Pers Wartawan 1 tahun berupa pelaksanaan jumpa pers 27 kali kegiatan dalam 1 tahun tujuannya untuk dapat menyampaikan pernyataan (statement) kebijakan / program pemerintah kota Bogor.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 2 (dua) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub Kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.5.
Capaian Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
16.03.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Domain, Sub Domain, dan IP Address milik Pemerintah Kota Bogor	100%	100%	100
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung Fiber Optik milik Pemerintah Kota Bogor	100%	100%	100
		Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level 3	Level 3	100
		Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur SPBE	Level 3	Level 1	33,33

Sumber : Diskominfo 2022

Dari 4 indikator kinerja, 3 indikator memiliki capaian 100% dan di atas 100%, sedangkan 1 indikator tidak mencapai targetnya. Hal yang menunjang keberhasilan pencapaian indicator adalah :

- 1) Seluruh aplikasi resmi milik Pemerintah Kota Bogor telah menggunakan domain. kotabogor.go.id dan subdomain kotabogor.go.id, serta menggunakan IP Address lokal atau IP Address publik milik Pemerintah Kota Bogor.

- 2) Dari sebanyak 36 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, seluruh kantornya telah terhubung dengan jaringan internet Fiber Optik milik Pemerintah Kota Bogor.
- 3) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Kota Bogor sampai Tahun 2022 sudah mencapai 184 Titik sudah terbangun, adapun pada proses pembangunannya dilakukan Penarikan kabel FO ke semua Perangkat Daerah sebanyak 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah.

Adanya aturan Baku terkait jaringan (SOP Penanganan Gangguan Jaringan, SOP Pemasangan Jaringan, SOP Pemasangan dan Penggantian Perangkat Jaringan, SOP Keamanan Jaringan).

Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah telah diterapkan di seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah, gambar live Topology JIPD berikut dengan hasil laporan monitoring dan evaluasi JIPD jika sudah dilakukan sebagai budaya kerja bidang infrastruktur, Daftar Layanan PD yang terhubung melalui JIPD serta pembuktian koneksi JIPD dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP), Live Network Monitoring System (NMS), Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Layanan JIPD secara periodik.

Adapun hal yang menghambat keberhasilan pencapaian indikator adalah walaupun sudah mendapatkan pelatihan/bimtek, kesenjangan antara kertas kerja audit auditor dan pemahaman auditee cukup besar di dalam hal kemampuan memenuhi evidens audit dari pihak auditee, sehingga hasil audit tidak sesuai dengan harapan.

3.1.1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten

Pada sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten, berdasarkan RPJMD, ditetapkan target kinerja 1 Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi kinerja yang dicapai 1 Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Anggaran digunakan untuk Pekerjaan Sewa Layanan Colocation Server C Panel Kota Bogor dan Sub Domain Kota Bogor selama 1 tahun dengan tujuan Tersedia dan terkelolanya layanan colocation server CPanel Diskominfo beserta perangkat pendukungnya yang berisi website dan aplikasi pemerintah Kota Bogor agar dapat berfungsi dengan baik secara berkelanjutan dan tersedianya keikutsertaan Nama Domain Indonesia kotabogor.go.id pada Registri Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).

3.1.2. Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, berdasarkan RPJMD, ditetapkan target kinerja 138 unit Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

Realisasi kinerja yang dicapai 138 unit Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Anggaran digunakan untuk melakukan pemeliharaan terhadap 138 unit Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan koneksi Fiber Optik, yang mencakup seluruh Perangkat Daerah di Kota Bogor. Adapun total terpasang Jaringan Internet yang dikelola oleh Diskominfo adalah sebanyak 146 Titik dengan rincian 138 titik dengan koneksi menggunakan Fiber Optik, dan 8 titik menggunakan Wireless.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, anggaran sub kegiatan digunakan untuk pengadaan peralatan jaringan, pemeliharaan Wifi Publik, dan Pengadaan Bandwidth yang akan didistribusikan ke seluruh titik Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

3.2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.6.
Capaian Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
16.03.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level 3	Level 3	100%
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level 3	Level 2	66,67
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data	Level 3	Level 3	100%
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	Level 3	Level 4	133,33
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Level 3	Level 4	133,33
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level 3	Level 3	100
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level 3	Level 3	100
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi	Level 3	Level 1	33,33
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	Level 3	Level 4	133,33
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level 3	Level 4	133,33
		Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level 3	Level 1	33,33
		Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level 3	Level 1	33,33
		Tingkat Kematangan Rencana dan	Level 3	Level 2	66,67

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
		Anggaran SPBE			
		Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	Level 3	Level 3	100
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Level 3	Level 1	33,33
		Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Level 3	Level 2	66,67
		Tingkat kematangan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Level 3	Level 1	33,33
		Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Level 3	Level 4	133,33
		Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level 2	Level 3	150
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Level 3	Level 1	33,33
		Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	Level 3	Level 2	66,67

Sumber : Diskominfo 2022

Dari 22 indikator kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 14 indikator mencapai 100% targetnya, 4 indikator mencapai target di atas 100% dan 4 indikator tidak mencapai targetnya. Hal yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator adalah :

- 1) Telah diterbitkannya Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 2) Telah dibentuk Tim Koordinasi SPBE Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam SK Wali Kota Bogor Nomor 532-Kep.374-Diskominfo-2021 tentang pembentukan tim Koordinasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan telah disusun rencana kerja Tim Koordinasi SPBE.
- 3) Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah tercantum dalam Dokumen Peta Rencana SPBE Kota Bogor Tahun 2022-2027, dan tercantum dalam Masterplan e-Government Kota Bogor Tahun 2014 – 2018.

4) Penerapan Manajemen Data di Kota Bogor tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 147 Tahun 2019 Tentang Satu Data Kota Bogor dan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 591.3/Kep.1002-Bappeda/2021 Tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Bogor tahun 2022.

Pelaksanaan penerapan manajemen data telah mengacu pada SOP, antara lain :

- SOP Kompilasi Data disampaikan pada file Indikator_23c_SOP Kompilasi Data
- SOP Pengolahan Data disampaikan pada file Indikator_23d_SOP Pengolahan Data
- SOP Penyajian Data disampaikan pada file Indikator_23e_SOP Penyajian Data

5) Telah dibentuknya Surat Keputusan Kepala Diskominfo Nomor 800/293-eGov Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pusat Data, selain itu juga sudah terdapat SOP dalam layanan pusat data, yaitu :

1. SOP Penempatan Server
2. SOP Penanganan gangguan server
3. SOP Collocation Server
4. SOP Pembuatan VPS.

6) Adanya aturan Baku terkait jaringan (SOP Penanganan Gangguan Jaringan, SOP Pemasangan Jaringan, SOP Pemasangan dan Penggantian Perangkat Jaringan dan SOP Keamanan Jaringan).

7) Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan, Pemerintah Kota Bogor menggunakan Aplikasi SPLP dari Kementrian Kominfo dan untuk internal di Pemerintah Kota Bogor digunakan SIMATA Data Warehouse untuk monitoring implementasi SPLP

8) Sejak dari Tahun 2018 Dinas Kominfo telah terlibat sebagai Tim Verifikasi Terhadap Rancangan DPA sebagaimana Surat Perintah Wali Kota Bogor Nomor 800/SPRINT 3097-BPKAD Tanggal 31 Desember 2018. Sprint Sekda, Strategis SPBE dan Koodinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD :

- KUA 2022
- PPAS 2022

- RKA SPBE Inspektorat
- 9) Peta Proses Bisnis Kota Bogor Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 061.45-417 Tahun 2020 Tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kota Bogor dan telah dilakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan ke dalam sistem elektronik/sistem aplikasi sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Sehingga ditetapkan Peta Proses Bisnis yang baru dengan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061/Kep.071.1-Bag.Org/2021 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.45-417 Tahun 2020 Tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kota Bogor.
 - 10) Manajemen Layanan SPBE telah dilaksanakan berdasarkan Masterplan E-Government Tahun 2014-2018, Rencana Kerja Tim Koordinator SPBE, dan Rancangan Peta Rencana SPBE 2022-2027. Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada seluruh proses Manajemen Layanan SPBE yaitu Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana aplikasi layanan publik.

Adapun hal yang menghambat keberhasilan pencapaian indikator adalah :

- 1) Pemerintah Kota Bogor masih belum memiliki pelaksana Audit TIK yang mengatur terkait Pelaksanaan Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, dimana dari BSSN belum ada Aplikasi khusus untuk assesment Audit Keamanan.
- 2) Arsitektur SPBE Kota Bogor sampai akhir tahun 2022 masih dalam tahap penyusunan dimana baru di tahun 2023 awal di sosialisasikan Aplikasi SIA SPBE dari Kemenpan-RB.
- 3) Konsultan Developer Sistem Informasi elektronik yang menjadi penyedia jasa sebelum Tahun 2022 tidak secara lengkap memberikan API (Application Programming Interface - Antarmuka Pemrograman Aplikasi) dan data terstruktur dalam aplikasi informasi tersebut dalam dokumen serah terima pekerjaan kepada Perangkat Daerah penyelenggara Sistem Informasi.

Belum adanya kebijakan yang mewajibkan Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan SPLP.

Untuk aplikasi-aplikasi yang ada di Perangkat Daerah, mereka belum memiliki SK Tim, sehingga tidak ada Tim Teknis yang khusus menangani Aplikasi tersebut.

- 4) Kertas Kerja Audit Tools BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang digunakan sebagai alat audit merupakan kertas kerja audit formal dari Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi BRIN belum dapat dipahami secara utuh oleh Tim Audit Internal SPBE. Untuk bisa memahami dan mampu menjalankan Audit Tools BRIN membutuhkan diseminasi dan proses pembelajaran yang tidak sebentar dan harus dilakukan secara khusus oleh Aparatur yang secara formal disiapkan untuk menjadi Auditor TIK melalui pendampingan khusus dari BRIN, sehingga sampai batas waktu yang diberikan, para Tim Auditor TIK belum mampu untuk menyelesaikan tugas meng-Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur.

3.2.1. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada sub kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, berdasarkan RPJMD, ditetapkan target kinerja 1 Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Realisasi kinerja yang dicapai 1 Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah diselenggarakannya Sosialisasi yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun kepada setiap Perangkat Daerah terkait Peraturan-peraturan, Kebijakan-Kebijakan yang mendukung Implementasi SPBE di Kota Bogor, seperti Peraturan Wali Kota Bogor tentang Standarisasi Pembangunan Aplikasi dan beberapa Peraturan Wali Kota lainnya.

Tujuan sosialisasi SPBE adalah untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dengan sistem

Pemerintahan berbasis elektronik, dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu, menyeluruh untuk mencapai kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang baik.

Selain itu, pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan:

- 1) Bimbingan teknis audit TIK dengan narasumber dari BRIN dan Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan peserta Pranata komputer seluruh kota Bogor dan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang TIK;
- 2) Menyusun 1 Peraturan Wali Kota Bogor tentang Tata cara layanan informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Bogor
- 3) Menyusun 2 Keputusan Walikota tentang SPLP dan Keputusan Walikota tentang pembentukan tim Koordinasi SPBE Kota Bogor
- 4) Menyusun 2 Keputusan Sekda tentang Pembentukan tim Audit Internal TIK Kota Bogor dan Keputusan Sekda tentang pembentukan tim Standarisasi Pembangunan/Pengembangan Aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
- 5) Menyusun 8 SOP di bidang komunikasi dan Informatika

3.2.2. Sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Pada sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, berdasarkan RPJMD, ditetapkan target kinerja 4 unit Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola.

Realisasi kinerja yang dicapai 1 unit Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola, sehingga tingkat capaiannya 25%.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 Pusat Data Pemerintah Daerah sebagai infrastruktur SPBE, yang dikelola oleh Dinas penyelenggara urusan TIK. Pada tahun 2022, Pusat Data Kota Bogor mengelola sebanyak 51 unit server, dengan rincian 5 server baru yang diperoleh dari proses pengadaan anggaran tambahan dan unit server pengadaan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022, di Pusat Data Kota Bogor mulai menerapkan sistem Virtualisasi Server, yang

bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada demi pengelolaan data dan aplikasi milik Pemerintah Kota Bogor yang lebih optimal. Dalam rangka penerapan virtualisasi server ini, perlu dilakukan pemeliharaan perangkat pusat data agar dapat digunakan dalam virtualisasi, diantaranya penambahan memory, harddisk server, dan pemeliharaan perangkat pendukung server yang ada. Selain penerapan Virtualisasi Server, dilakukan juga pengadaan Sewa Cloud Server dan Sewa Data Recovery Center sebagai Data Center cadangan yang digunakan untuk menyimpan backup data dan aplikasi.

Hambatan dalam pengelolaan pusat data antara lain adalah keterbatasan dalam infrastruktur pendukung Pusat Data yang tersedia, misalnya :

- 1) Perangkat pendingin Air Conditioner (AC) saat ini yang tersedia adalah unit AC Split Window, sedangkan menurut standar Pusat Data seharusnya menggunakan AC HVAC. Hal ini menyebabkan adanya resiko naiknya suhu server dan perangkat Pusat Data lainnya karena unit yang harus beroperasi selama 24 jam.
- 2) Perangkat kelistrikan : Saat ini Pusat Data Kota Bogor tidak memiliki genset sebagai cadangan listrik bila aliran listrik utama mati. Supply listrik PLN yang dimiliki hanya 1 jalur PLN, dan banyak unit UPS yang saat ini rusak. Hal ini menyebabkan matinya layanan Pusat Data jika terjadi penghentian listrik dari PLN.
- 3) Akses dan Keamanan : Pusat Data sebaiknya berada di lantai 1 (atau lantai dengan penguatan), dan memiliki raised floor serta gudang penyimpanan tersendiri.

3.2.3. Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Pada sub kegiatan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, berdasarkan RPJMD, ditetapkan target kinerja 1 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.

Realisasi kinerja yang dicapai 1 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, sehingga tingkat

capaiannya 100%.

Anggaran digunakan untuk perpanjangan lisensi aplikasi teleconference Zoom Meeting selama 12 bulan, pembelian perangkat teleconference berupa 1 unit camera teleconference dan tripod kamera yang kompatibel. Sepanjang tahun 2022, Diskominfo telah melayani sebanyak 214 layanan teleconference untuk Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah dengan memanfaatkan aplikasi dan perangkat teleconference tersebut.

3.2.4. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

Pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik, berdasarkan RPJMD, ditetapkan target kinerja 5 Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik.

Realisasi kinerja yang dicapai 5 Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Anggaran digunakan untuk melakukan pengadaan CCTV di titik JPO sebanyak 6 titik dan Pemeliharaan CCTV yang dikelola. Adapun Perangkat Daerah yang menerapkannya adalah :

- 1) Diskominfo : sebagai Dinas Pengelola TIK dan Pusat Kendali Pemantauan CCTV Kota
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja : pengawasan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat
- 3) Dinas Sosial : pengawasan anak jalanan, gelandangan dan pengemis
- 4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan : pengawasan kawasan pariwisata
- 5) Dinas Perhubungan : pengawasan jalur lalu lintas dan kemacetan.

3.2.5. Sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, berdasarkan RPJMD, ditetapkan

target kinerja 2 unit Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan.

Realisasi kinerja yang dicapai 2 unit Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan, sehingga tingkat capaiannya 100%. Aplikasi yang dikembangkan yaitu aplikasi TND dan aplikasi website puskesmas.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah

1) Tersedianya Lisensi Hak Pakai CPanel sebanyak 1 paket

Adapun kebutuhan ini merupakan kebutuhan mandatory yang rutin dilaksanakan setiap tahun, dimana kegunaannya adalah untuk mempermudah pelaksanaan penataan pengaturan operasional SIM/ Aplikasi berbasis Web yang saling berinteraksi di dalam lingkup client-server dengan sasaran yang telah tercapai sebagai berikut:

- SIM/ Aplikasi pelayanan berbasis web yang dikelola Oleh Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Diskominfo Kota Bogor (Pembuatan Domain, Sub Domain dan Pembuatan Database)
- Pengelolaan website (upload file, setting konfigurasi aplikasi web, hapus file aplikasi web, edit file aplikasi web yang domain nya ada di CPanel tersebut)
- Setting DNS, DNS forwarding, firewall, penjadwalan backup server
- Monitoring sumber daya Server seperti kapasitas harddisk Server, pembatasan kapasitas hardisk server, kapasitas memori, kunjungan web
- Kemudahan dalam pengelolaan pengajuan permohonan nama sub domain ke Diskominfo Kota Bogor.

2) Tersedianya Lisensi Hak Pakai Webmail Kota Bogor sebanyak 1 paket

Penerapan Lisensi Hak Pakai Webmail Kota Bogor adalah email resmi Pemerintah Kota Bogor dengan alamat namapegawai@kotabogor.go.id. Digunakan untuk mempermudah pelaksanaan tugas para pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Bogor dengan memanfaatkan sarana dan prasana yang terkandung didalam Teknologi Informasi dan Komunikasi didalam melaksanakan tugas harian baik yang

bersifat langsung maupun tidak, antar SKPD, antar Lembaga, Pemerintahan dan pihak pihak lainnya dengan sasaran yang telah tercapai sebagai berikut:

- Terkelola dan tersedianya email resmi Pemkot ASN Kota Bogor sebanyak 7.539 akun email.
 - Terselenggaranya sistem komunikasi aparatur Pemerintah Kota Bogor dalam jaringan tertutup (private network communication service) untuk keamanan pengelolaan informasi daerah.
- 3) Tersedianya Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah (SIMRAL) sebanyak 1 paket
- Pelaksanaan Pendampingan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah - Kota Bogor dilaksanakan dengan metode Swakelola Tipe II yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sesuai dengan SPK tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan 15 Agustus 2022. Adapun hasil pekerjaan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik
- 4) Tersedianya Sewa Colocation Webmail Kota Bogor untuk 1 tahun
- Pelaksanaan Pengadaan Sewa Layanan Colocation Server Webmail Kota Bogor selama 1 Tahun telah terlaksana dengan baik dengan outcome Terkelolanya server webmail pemerintah Kota Bogor yang berfungsi dengan baik secara berkelanjutan.
- 5) Tersedianya Sewa Layanan Cloud Simral Kota Bogor untuk 1 tahun
- Pelaksanaan Pengadaan Sewa Layanan Cloud Simral Kota Bogor selama 1 Tahun dilaksanakan dengan metode Swakelola Tipe II yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sesuai dengan SPK tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Adapun hasil pekerjaan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik.

3.2.6. Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Pada sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem

Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas, ditetapkan target kinerja 1 Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City.

Realisasi kinerja yang dicapai 1 Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Adapun sesuai Masterplan Smart City inovasi yang telah diimplementasikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Smart Governance: Penyusunan Masterplan E-Government dan Smart City Periode 2022-2027 Bekerjasama dengan Telkom University (BAPPEDA)
- 2) Smart Economy: E-SPPT Sinovik Top 45, serta ETPD Kota Bogor (Terbaik 1 AJEG Jawa Barat 2021) (BAPENDA)
- 3) Smart Branding: Bogor Local Pride (Transaksi pelaksanaan Perwali tentang Penggunaan Produk Lokal Sebagai Seragam Kerja Meliputi 13.822 yang terdiri dari : ASN Kota Bogor 6.825, NON ASN Kota Bogor 6.997, Nilai transaksi lokal mencapai Rp. 4,15 Milyar (DKUMKMDAGIN)
- 4) Smart Environment: PLUSTIK - Pengolahan sampah Plastik untuk diolah menjadi sesuatu yang baru (DLH)
- 5) Smart Governance: ASINAN Bogor - Layanan Administrasi Secara Online ditingkat Kecamatan dan Kelurahan (Bagian Pemerintahan SETDAKOT BOGOR)
- 6) Smart Living: Bogor Smart Health (Dinas Kesehatan)
- 7) Smart Society: BISA DIGITAL Marketing (DKUKMDAGIN)

Yang dimana juga didukung dengan pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Smart City Kota Bogor berdasarkan surat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor B-594/DJAI/AI.01.02/08/2022 Perihal Evaluasi Program Gerakan menuju 100 Smart City Indonesia Tahun 2022 dan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 100/4329-Diskominfo tanggal 7 September 2022 Hal Evaluasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kota Bogor Tahun 2022 telah selesai melakukan finalisasi submit Form Evaluasi Smart City Tahun 2022 dengan didukung oleh berbagai Perangkat Daerah pengampu sub-bagian dari Smart City Kota Bogor yang bersama-sama melakukan rangkaian kegiatan dalam

pemenuhan isian Form, Evidence, serta data dukung terkait Evaluasi Smart City Tahun 2022. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik sebagaimana tergambar dalam peningkatan hasil Evaluasi Smart City tahun 2022 sebesar 0,13 sehingga mencapai nilai 3,46.


3.2.7. Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Pada sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, ditetapkan target kinerja 1 Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Realisasi kinerja yang 1 Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Pada tahun 2022 Bogor Green Room memberikan layanan multimedia sebanyak 803 kegiatan yang tersebar di 7 ruang rapat lingkungan Balaikota dan di luar lingkungan Balaikota yang melayani Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah maupun Organisasi Masyarakat (NGO) di Kota Bogor sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :

Gambar 3.1.
Layanan Multimedia Bogor Green Room



Sumber : Diskominfo 2022

Dalam pelaksanaan layanan multimedia, beberapa kali mengalami kendala diantaranya : Kerusakan Extron yang menyebabkan 3 layar Paseban Sri Bima tidak dapat dioperasikan dan Kerusakan Videotron yang disebabkan oleh sudah turunnya performa perangkat karena usia pakai dan tidak adanya sparepart pengganti karena produk telah discontinue.

Pemeliharaan Perangkat Multimedia Paseban Sri Bima, Paseban Narayana dan Paseban Punta meliputi : Pemeliharaan Perangkat Video Wall dan Videotron, Revitalisasi Jaringan LAN dan Kelistrikan, Penyediaan Sparepart pendukung Multimedia BGR; dan Penyediaan Sparepart PC/NUC dan Laptop Operator BGR

Pengadaan Perangkat Multimedia untuk meningkatkan kapasitas layanan perangkat multimedia Bogor Green Room meliputi : pengadaan Mini PC (NUC), Tablet PC dan Mini Camera

3.2.8. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

Pada sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE, ditetapkan target kinerja 1 Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE.

Realisasi kinerja yang dicapai 1 Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Pada Tahun 2022 dilakukan Kegiatan Pengisian Formulir Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022, dengan melibatkan semua Perwakilan dari Perangkat Daerah yang terkait dengan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian

yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE tahun 2022 dapat digunakan untuk menentukan strategi tindak lanjut yang dapat mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada setiap Perangkat Daerah, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub Kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

4.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.7.
Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
20.01.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PD yg menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan standar	79%	86%	108,86
		Jumlah Data Statistik Sektoral yang disajikan	79%	86%	108,86
		Pemenuhan hardware dan software sesuai kebutuhan, pengolahan data	1 paket	1 paket	100

Sumber : Diskominfo 2022

Dari 3 indikator kinerja, keseluruhan memiliki capaian 100% dan di atas 100%. Hal yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator adalah :

- 1) Telah dibuatnya surat edaran Sekda untuk seluruh produsen data baik OPD horizontal dan vertikal Kota Bogor terkait kebutuhan data pembangunan serta jadwal pengumpulan data tahun 2022.
- 2) Telah dilakukannya pendampingan kepada seluruh produsen data pada saat proses pengumpulan data tahun 2022 baik secara media virtual pesan elektronik atau telepon.
- 3) Telah dilakukannya edukasi dan evaluasi pengumpulan data sektoral melalui forum data dan asistensi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.
- 4) Telah dilaksanakannya rapat bersama pengembang aplikasi serta perwakilan dari bidang-bidang untuk memberikan saran terkait pengembangan dan pemeliharaan aplikasi portal data.
- 5) Telah dilakukannya redevelop sistem aplikasi portal data sesuai dengan aturan standarisasi dari Diskominfo.

4.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral

Pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral, berdasarkan RPJMD, memiliki target kinerja 2 dokumen Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral.

Namun, realisasi kinerja yang dicapai tidak ada Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral.

Adapun keluaran yang dihasilkan adalah :

- 1) Terselenggaranya kegiatan pengadaan peralatan komputer berupa harddisk dan memory server.
- 2) Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi portal data.

4.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Pada sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, berdasarkan RPJMD, memiliki indikator kinerja jumlah SDM yang meningkat

kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi.

Namun, realisasi kinerja yang dicapai tidak ada SDM yang meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi.

Adapun keluaran yang dihasilkan adalah terlaksananya kegiatan publikasi data statistik sektoral yang telah terkumpul sebanyak 86% dalam bentuk cetak Buku Induk Tahun 2021, Buku Bogor Dalam Angka Tahun 2022 dan Buku Metadata Statistik Sektoral Tahun 2022.

4.1.3. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

Pada sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral, berdasarkan RPJMD, memiliki indikator kinerja 1 Dokumen metadata statistik Sektoral yang dihimpun. Realisasi kinerja yang dicapai, sesuai dengan target kerjanya, yaitu tersusunnya 1 Dokumen metadata statistik Sektoral yang dihimpun.

Tersusunnya buku Metadata Statistik Sektoral tahun 2022 yang terdiri dari beberapa metadata kegiatan, indikator, dan variabel berbagai urusan, diantaranya : urusan perumahan permukiman, kesehatan, ketenagakerjaan, komunikasi dan informatika, dan pendidikan.

Adapun keluaran yang dihasilkan adalah terlaksananya kegiatan penyusunan buku induk statistik yang terdiri dari data-data sektoral Kota Bogor yang telah dikumpulkan dari produsen data di tahun 2022. Selain itu juga melaksanakan :

- 1) Menyebarkan surat edaran permohonan metadata kepada 5 Perangkat Daerah terpilih. Data yang dimetadatkan merupakan data yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen RPJMD.
- 2) Melakukan pendampingan penyusunan metadata kepada produsen data bersama BPS sebagai pembina data secara langsung melalui visitasi ke 5 kantor dinas terpilih.
- 3) Melakukan follow up secara berkala terkait progress penyusunan metadata secara online melalui pesan whatsapp atau telepon.
- 4) Melakukan penyusunan laporan akhir metadata statistik sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub Kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

5.1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Tabel 3.8.
Capaian Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
20.01.01	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	81% 1 kebijakan	81% 1 kebijakan	100 100

Sumber : Diskominfo 2022

Dari 2 indikator kinerja, keseluruhan memiliki capaian 100%.

Indeks KAMI adalah Alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi/ memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi

Pada tahun 2022 Diskominfo Kota Bogor melakukan penilaian mandiri terhadap Indeks KAMI dan telah dilakukan verifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan hasil Evaluasi akhir “Cukup Baik” dan Skor Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI “484”.

Adapun Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi disusun sebagai upaya untuk mengatur tata kelola keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Kota Bogor, sehingga tercipta kondisi kerja yang baik.

5.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Pada sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, berdasarkan RPJMD, memiliki target kinerja 1 Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi.

Realisasi kinerja yang dicapai 1 Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi, sehingga capainnya 100%.

Laporan disusun sebagai upaya evaluasi kegiatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah Kota Bogor untuk melihat sejauh mana Pemerintah Kota Bogor mampu menerapkan aturan keamanan informasi yang telah ditetapkan sesuai standar.

Tabel 3.9.
Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

KODE URUSAN/ PROGRAM/ KEG/ SUB KEGIATAN	URUSAN PEMERINTAH	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)	
					TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.16		Urusan Komunikasi dan Informatika						25.126.300.578	24.702.108.136	98,31	
2.16	01	1 Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Point	A 3,40	A 3,40	100 100	11.419.200 13.677.257.068	11.419.200 13.307.903.074	100 97,30	
2.16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	A	100	11.419.200	11.419.200	100
2.16	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100	11.419.200	11.419.200	100
2.16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	9.891.407.900	9.663.198.762	98
2.16	01	2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	686	686	100	9.891.407.900	9.663.198.762	98
2.16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	100	533.795.400	468.341.251	88
2.16	01	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	6.412.500	6.193.500	97
2.16	01	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100	216.259.100	171.206.700	79
2.16	01	2.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100	12.135.000	12.105.000	100
2.16	01	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	298.988.800	278.836.051	93
2.16	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	%	100	100	100	202.491.500	202.398.400	100
2.16	01	2.06.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8	100	174.439.900	174.382.000	100
2.16	01	2.06.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	4	4	100	28.051.600	28.016.400	100
2.16	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	2.692.816.268	2.642.996.119	98
2.16	01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100	18.000.000	2.162.522	12
2.16	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	2.674.816.268	2.645.158.641	99
2.16	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yg terpelihara sesuai RPBM	%	100	100	100	356.746.000	330.968.542	93
2.16	01	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	13	13	100	277.750.000	254.416.925	92

KODE URUSAN/ PROGRAM/ KEG/ SUB KEGIATAN	URUSAN PEMERINTAH	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)	
					TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perizinannya								
2.16	01	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	100	44.698.000	43.833.000	98
2.16	01	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	1	100	34.298.000	32.718.617	95
2.16	02		2 Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi publik	Level	Cukup Informatif	Cukup Informatif	100	4.773.983.100	4.769.220.000	99,90
2.16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	%	90	90	100	3.573.526.800	3.571.466.800	100
				Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan website	%	66	100	151,52	995.093.000	993.599.500	100
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	%	90	93,6	104	205.363.300	204.153.700	99
				Persentase PPID PD yang aktif	%	90	90	100	-	-	-
2.16	02	2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	3	3	100	995.093.000	993.599.500	100
2.16	02	2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	1	100	205.363.300	204.153.700	99
2.16	02	2.01.07	Layanan Hubungan Media	jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	4	4	100	3.573.526.800	3.571.466.800	100
2.16	03		3. Program Aplikasi Informatika	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indeks	2,72	3,5	128,68	55.582.000	53.338.550	95,96
				Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Indeks	3,1	1,7	54,84	42.660.600	42.565.000	99,78
				Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	2,34	2,50	106,84	6.224.174.610	6.202.972.912	99,66
				Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	Indeks	2,8	1,0	35,71	341.224.000	314.689.400	92,22
2.16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Domain, Sub Domain, dan IP Address milik Pemerintah Kota Bogor	%	100	100	100	66.000.000	65.868.000	100
				Persentase Perangkat Daerah yang terhubung Fiber Optik milik Pemerintah Kota Bogor	%	100	100	100	3.651.151.000	3.642.433.312	100
				Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	level	3	5	100			
				Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur	level	3	2	66,67			
2.16	03	2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Kabupaten	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	66.000.000	65.868.000	100
2.16	03	2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	138	138	100	3.651.151.000	3.642.433.312	100
2.16	03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	3	3	100			
				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	3	2	66,67			
				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data	Level	3	3	100			
				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	3	4	133,33			

KODE URUSAN/ PROGRAM/ KEG/ SUB KEGIATAN	URUSAN PEMERINTAH	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)	
					TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Level	3	4	133,33				
			Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	3	3	100				
			Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	3	3	100				
			Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi	Level	3	1	33,33				
			Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	Level	3	4	133,33				
			Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	3	4	133,33	42.660.600	42.565.000	100	
			Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	3	1	33,33	55.582.000	53.338.550	100	
			Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	3	1	33,33				
			Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	Level	3	2	66,67				
			Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	Level	3	3	100				
			Tingkat Kematangan Penerapan Manaje-men Risiko SPBE	Level	3	1	33,33				
			Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Level	3	2	66,67	1.720.825.210	1.709.656.300	99	
			Tingkat kematangan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tahun	1	1	100	272.746.200	272.124.400	100	
			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Level	3	1	33,33	372.501.900	372.266.800	100	
			Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	3	4	133,33	413.696.500	412.748.500	100	
			Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	2	3	150	-	-	-	
			Tingkat Kematangan Penerapan Manaje-men Layanan SPBE	Level	3	1	33,33	68.477.800	42.565.000	62	
			Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	Level	3	2	66,67	-	-	-	
2.16	03	2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	2	200	55.582.000	53.338.550	96
2.16	03	2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	4	1	25	1.720.825.210	1.709.656.300	99
2.16	03	2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	100	72.304.500	72.180.700	100
2.16	03	2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	5	5	100	300.197.400	300.086.100	100
2.16	03	2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	Unit	2	2	100	413.696.500	412.748.500	100

KODE URUSAN/ PROGRAM/ KEG/ SUB KEGIATAN	URUSAN PEMERINTAH	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)	
					TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Pemerintahan Berbasis Elektronik	Berbasis Elektronik yang Dikembangkan								
2.16	03	2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	1	100	68.477.800	68.477.800	100
2.16	03	2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komuni-kasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	100	272.746.200	272.124.400	100
2.16	03	2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penye-linggaraan SPBE	Dokumen	1	1	100	42.660.600	42.565.000	100
2.20		Urusan Statistik							162.624.000	159.424.400	98,03
2.20	01		1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektora	%	79	86	108,86	120.224.100	117.744.500	97,94
				Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	%	0,3	1,03	343,33	42.399.900	41.679.900	98,30
2.20	01	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PD yg menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan standar	%	79	86	108,86	41.073.700	41.073.200	100
				Jumlah Data Statistik Sektoral yang disajikan	%	79	86	108,86	42.399.900	41.679.900	98
				Pemenuhan hardware dan software sesuai kebutuhan kebutuhan, pengolahan data	Paket	1	1	100	79.150.400	76.671.300	97
2.21	01	2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Dokumen	2	2	100	79.150.400	76.671.300	97
2.21	01	2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Orang	0	0	0	41.073.700	41.073.200	100
2.21	01	2.01.03	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik Sektoral yang dihimpun	Dokumen	1	1	100,00	42.399.900	41.679.900	98
2.20		Urusan Persandian							125.196.500	124.996.900	99,84
2.21	01		1 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	2	2	100	125.196.500	124.996.900	99,84
2.21	01	2.01	Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI	%	81	81	100	125.196.500	124.996.900	99,84
				jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Kebijakan	1	1	100			
2.21	01	2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	1	100	125.196.500	124.996.900	99,84

Sumber : Diskominfo 2022

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tidak menerima tugas Pembantuan.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tidak memberikan tugas Pembantuan.

BAB V

PENYELENGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Tugas Umum Pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sepanjang tahun 2022.

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kerjasama Antar Daerah yang masih berlaku sampai dengan Tahun 2021 yaitu :

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor Nomor: 2409/HK.03/DISKOMINFO, Nomor : 119/Perj.46-Diskominfo/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Sinergitas Program dan Kegiatan dalam rangka penerapan Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan Pemerintah Daerah Kota Palembang Nomor: 119/PKS.120-Diskominfo/2020, Nomor: 415.4/02/PKS/ Kominfo/2020 tentang Pengembangan dan Implementasi Smart City Kota Bogor di Kota Palembang
3. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor Nomor: 130/1398-Diskominfo, Nomor: 119/Perj.91-Diskominfostandi/2017 tentang Pengembangan dan Implementasi Smart City Kota Bandung di Kota Bogor

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang masih berlaku sampai dengan Tahun 2022 yaitu:

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan PT. Cartenzz Techno Lab Nomor : 119/KK.5-DISKOMINFO/2020, Nomor : 024/MOU.JEJAK/PEMKOT BOGOR-CTL/VI/2020 tentang

Penyediaan dan Pemanfaatan Aplikasi Jejak

2. Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bogor dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan di Pemerintah Kota Bogor dengan ruang lingkup kerjasama yaitu:
 - a. Pengkajian dan kebijakan teknologi yang meliputi penguatan sistem inovasi daerah, pengembangan klaster industri unggulan daerah, pengembangan jaringan inovasi, pengembangan teknopreneur, dan pengembangan pilar tematik;
 - b. Pengkajian dan penerapan teknologi agro industri dan bioteknologi;
 - c. Pengkajian dan penerapan teknologi pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan;
 - d. Pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa;
 - e. Pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi dan material. Jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Implementasi SIMRAL terintegrasi berikut pendampingan, pengembangan dan pengintegrasian. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut terdapat kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan menyusun prioritas integrasi secara terukur dan mengsinkronkan dengan program KPK.
3. Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT Indonesia Cable Network tentang Pemanfaatan Saluran Khusus Televisi (TV) Kabel Dan Jaringan HYBRID FIBER COAXIAL dengan ruang lingkup kerjasama yaitu:
 - a. Pemanfaatan 1 (satu) saluran khusus TV Kabel Megavision;
 - b. Pemasangan closure pada jaringan HFC sebesar 2 (dua) Core atau setara dengan 2 (dua) Gigabyte sebagai Clear Channel;
 - c. Pemeliharaan 8 (delapan) jaringan HFC sebesar 2 (dua) Core atau setara dengan 2 (dua) Gigabyte sebagai Clear Channel;
 - d. Pemanfaatan beberapa fasilitas dan beberapa ruas jalan di Kota Bogor untuk penanaman tiang dan penarikan jaringan kabel.

Jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 4 September 2017. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pemanfaatan salah satu saluran TV Megavision untuk Sipatahunan TV dan Pemanfaatan

2 core Kabel Fiber optik milik PT. ICN untuk Pemerintah Kota Bogor. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut terdapat kendala yang dihadapi yaitu proses perijinan perluasan jaringan ada di Perangkat Daerah lain (DPMPTSP dan Dinas PUPR). Sehingga disarankan untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mengeluarkan ijin.

4. Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bogor dengan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan ruang lingkup kerjasama yaitu:
 - a. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada layanan pemerintah;
 - b. Penerbitan Sertifikat Elektronik;
 - c. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam sistem elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Bogor;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Jangka waktu perjanjian selama 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal 21 Februari 2019. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengajuan penertiban Sertifikat Elektronik dan Asistensi Sistem Informasi pada Bapenda dan BKPSDA.

C. PRESTASI DAN PENGHARHAAN

Pada Tahun 2022, Pada urusan komunikasi dan informatika Kota Bogor memperoleh penghargaan yaitu :

Penghargaan Pengelolaan Media Sosial pada Humas Jabar Award oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diberikan kepada Pemerintah Kota Bogor sebagai terbaik II se Jawa Barat.

BAB VI PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor (RPJMD) Tahun 2019-2024, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun Anggaran 2021, sehingga kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan operasional dari rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian dengan meliputi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta layanan pengaduan dan aspirasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai langkah awal menuju Bogor sebagai *Smart City*.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tahun 2021 berjalan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan belum maksimal dalam realisasi penyerapan anggarannya karena kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan.

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tahun 2021 yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja.